



SALINAN

**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang: a. Bahwa untuk memberikan identitas kependudukan kepada anak sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak sipil anak, maka perlu setiap anak di Kota Jambi diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. Bahwa pemberian Kartu Identitas Anak merupakan perwujudan pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kartu Identitas Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
7. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai buku diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Akta Kelahiran adalah dokumen kependudukan pencatatan kelahiran sebagai bukti autentik pengakuan hukum dari Negara terhadap identitas silsilah dan kewarganegaraan seseorang.
10. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

11. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru atau penggantian KIA karena rusak, hilang atau pindah datang.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUANGAN SASARAN PENERBITAN KIA

Pasal 2

- (1) Maksud penerbitan KIA yaitu untuk memenuhi hak sipil anak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penerbitan KIA yaitu :
 - a. Untuk pendataan, perlindungan dan pelayanan public terhadap anak; dan
 - b. Sebagai kartu identitas bagi anak yang berdomisili di Kota Jambi.
- (3) Sasaran penerbitan KIA yaitu :
 - a. anak WNI yang berdomisili dan mempunyai orang tua yang memiliki KTP-el Kota Jambi; dan
 - b. anak orang asing yang memiliki paspor dan izin tinggal tetap bersama orang tuanya di Kota Jambi.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf 1

Anak WNI

Pasal3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (2) Untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun yang sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali; dan
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali.
- (3) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. fotokopi KK orang tua/wali;
 - c. fotokopi KTP-el kedua orang tua/wali; dan
 - d. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari luar negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 4

Penerbitan KIA yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. Foto kopi KK orang tua/wali; dan
- d. Pas foto anak berwarna 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia di atas 5 tahun).

Pasal 5

Penerbitan KIA karena pindah datang diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan surat keterangan pindah datang.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA baru untuk anak di atas 5 (lima) tahun adalah sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari atau telah menikah.

Paragraf 2

Anak Orang Asing

Pasal 7

- (1) Untuk anak orang asing yang baru lahir sampai kurang dari 5 (lima) tahun, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KK orang tua dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. fotokopi KTP-el kedua orang tua dengan menunjukkan aslinya.
- (2) Untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari, penerbitan KIA dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - b. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi KK orang tua dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi KTP-el kedua orang tua dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 8

Penerbitan KIA anak orang asing yang hilang atau rusak dilakukan dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat (untuk KIA hilang);
- b. KIA asli (untuk KIA rusak);
- c. Fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
- d. fotokopi KK orang tua/wali; dan
- e. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk KIA anak usia di atas 5 tahun).

Pasal 9

Penerbitan KIA anak orang asing karena pindah dating diterbitkan oleh Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan surat keterangan pindah datang.

Pasal 10

Masa berlaku KIA anak orang asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Bagian Kedua

Bentukdan Tata Cara Penerbitan KIA

Pasal 11

- (1) Pemohon atau orang tua anak mengisi formulir permohonan penerbitan KIA kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) bagi anak WNI dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagi anak orang asing.
- (2) Setelah berkas permohonan diterima secara lengkap, maka Dinas melakukan :
 - a. Menerima dan meneliti berkas permohonan penerbitan;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dan persyaratan;
 - c. melakukan entry data kedalam Sistem Administrasi Kependudukan;
 - d. penandatanganan KIA dilakukan oleh Kepala Dinas;
 - e. mencatat dan menerbitkan KIA; dan
 - f. menyerahkan KIA kepada pemohon.
- (3) Dinas dapat menerbitkan KIA dengan pelayanan keliling di sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, taman baca anak, arena bermain anak dan tempat layanan anak lainnya agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kartu, formulir permohonan KIA bagi anak WNI dan KIA bagi anak orang asing tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

PEMANFAATAN KIA

Pasal 12

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra yang meliputi :
 - a. Sarana kesehatan;
 - b. Sarana pendidikan;
 - c. perbankan;
 - d. sarana hiburan;
 - e. sarana olahraga;
 - f. pusat-pusat perbelanjaan; dan
 - g. fasilitas lainnya.
- (2) Pemanfaatan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi kemudahan dan keringanan bagi anak yang memiliki KIA.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan keputusan walikota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Jambi.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
Pembina

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 12 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd
BUDIDAYA

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 12 Februari 2019

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN :PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 5 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 Februari 2019

TENTANG : KARTU IDENTITAS ANAK

A. BENTUK KARTU IDENTITAS ANAK

PROVINSI JAMBI
PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

NIK	:	
Nama	:	
Jenis Kelamin	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	Gol Darah :
Nomor Kartu Keluarga	:	
Nama Kepala Keluarga	:	
Nomor Akta Kelahiran	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Alamat	:	
RT/RW	:	
Kelurahan	:	
Kecamatan	:	
Berlaku s/d	:	

Pas Photo
2x3

Kota Jambi,
Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi

Nama Jelas
NIP.



B. FORMULIR PERMOHONAN KIA BAGI ANAK WNI

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak WNI)

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Selamat Riyadi No. PU 07 Kel. Sungai Puteri Kec. Danau Sipin Jambi

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. (diisi petugas)

NIK :
Nama :
Jenis Kelamin :
Golongan Darah :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Kartu Keluarga :
Nama Kepala Keluarga :
Nomor Akta Kelahiran :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :

RT :
Kelurahan :
Kecamatan :



Jambi,
Pemohon
(.....)

Persyaratan :

1. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
2. fotokopi KK orang tua/walidan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi KTP-e1 kedua orang tua/walidan menunjukkan aslinya; dan
4. pas foto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia di atas 5 tahun).

C. FORMULIR PERMOHONAN KIA BAGI ANAK ORANG ASING

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN KIA
(Untuk Anak Orang Asing)

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

No. (diisi petugas)

NIK :
Nama :
Jenis Kelamin :
Golongan Darah :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nomor Kartu Keluarga :
Nama Kepala Keluarga :
Nomor Akta Kelahiran :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Paspor Anak :
Nomor Paspor Orang Tua :
Nomor Izin Tinggal Tetap :
Alamat :
RT :
Kelurahan :
Kecamatan :



Jambi,
Pemohon
(.....)

Persyaratan :

1. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan aslinya;
2. fotokopi paspor dan menunjukkan aslinya;
3. fotokopi izin tinggal tetap dan menunjukkan aslinya;
4. fotokopi KK orang tuanya dan menunjukkan aslinya;
5. fotokopi KTP-e1 kedua orang tuanya dan menunjukkan aslinya; dan
6. pasfoto anak berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar (untuk anak usia di atas 5 tahun).

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA